



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAD YUDO PRABOWO Als PENTOL Bin
SUGIONO ;
Tempat Lahir : Sidoarjo ;
Umur/tgl Lahir : 35 Tahun/ 18 Februari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Panjen Rt.002 Rw.004 Desa Cengkok Kec
Ngronggot Kab Nganjuk ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 10 Desember 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan penyidikan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 29 Maret 2023 Nomor: B-534/M.5.31/Euh.2/03/2023 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa : RAHMAD YUDO PRABOWO Als PENTOL Bin SUGIONO ;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 3 April 2023 No : 49Pid.B/2023/PN Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa : RAHMAD YUDO PRABOWO Als PENTOL Bin SUGIONO ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 3 April 2023 Nomor : 49/Pid.B/2023/PN Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO Als PENTOL Bin SUGIONO ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-187/M.5.31/Eoh.2/03/2023 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD YUDO PRABOWO Alias PENTOL Bin SUGIONO** bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP seperti dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD YUDO PRABOWO Alias PENTOL Bin SUGIONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah utas tali kain dengan panjang kurang lebih 2 meter berwarna coklat motif putih;
 - 1 (satu) buah gembok rusak pintu toko;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk



- 1 (satu) unit sepeda Suzuki Smash Nopol: AG 5546 WI warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), tetapi mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO Alias PENTOL Bin SUGIONO pada hari Rabu 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat dirumah saksi korban JAMILATUN termasuk Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain berangkat dari rumah temannya yang berada di Desa Tanjuntani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol 5546 WI menuju ke daerah Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prambon Kabupaten Nganjuk setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa telah sampai di depan rumah saksi korban JAMILATUN yang depannya terdapat bagian toko lalu terdakwa berhenti tepat di depan toko milik saksi korban JAMILATUN setelah itu terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitaran rumah saksi korban JAMILATUN setelah dirasa cukup aman kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi korban JAMILATUN dengan cara merusak gembok pintu toko dengan terdakwa menarik gembok pintu menggunakan tali yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah gembok pintu toko berhasil dirusak oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melewati toko serta melihat-lihat barang yang akan terdakwa ambil setelah berada didalam rumah saksi korban JAMILATUN lalu terdakwa melihat tumpukan tabung gas LPG yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) tabung yang terletak diruang makan belakang toko setelah itu terdakwa mendekati tumpukan tabung gas LPG tersebut kemudian terdakwa mengikat tabung LPG dengan tali yang terdakwa bawa sebelumnya dan sesaat akan mengangkat tabung tabung gas tersebut kemudian datang saksi EKO PRASETYO dan saksi MOCHAMMAD DWI ZAINAL ARIFIN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi EKO PRASETYO mencurigai gerak gerik terdakwa tidak lama kemudian datang saksi korban JAMILATUN yang pulang dari Masjid Al Fallah dan setelah mendengar perbuatan terdakwa kemudian saksi korban JAMILATUN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RAHMAD YUDO PRABOWO Alias PENTOL Bin SUGIONO pada hari Rabu 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat dirumah saksi korban JAMILATUN termasuk Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang*

Halaman 4 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain berangkat dari rumah temannya yang berada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol 5546 WI menuju ke daerah Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa telah sampai di depan rumah saksi korban JAMILATUN yang depannya terdapat bagian toko lalu terdakwa berhenti tepat di depan toko milik saksi korban JAMILATUN setelah itu terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitaran rumah saksi korban JAMILATUN setelah dirasa cukup aman kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi korban JAMILATUN dengan cara merusak gembok pintu toko dengan terdakwa menarik gembok pintu menggunakan tali yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah gembok pintu toko berhasil dirusak oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melewati toko serta melihat- lihat barang yang akan terdakwa ambil setelah berada didalam rumah saksi korban JAMILATUN lalu terdakwa melihat tumpukan tabung gas LPG yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) tabung yang terletak diruang makan belakang toko setelah itu terdakwa mendekati tumpukan tabung gas LPG tersebut dan saat terdakwa akan mengambil tabung LPG dan mengikatnya dengan tali yang terdakwa bawa kemudian datang saksi EKO PRASETYO dan saksi MOCHAMMAD DWI ZAINAL ARIFIN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi EKO PRASETYO mencurigai gerak gerik terdakwa tidak lama kemudian datang saksi korban JAMILATUN yang pulang dari Masjid Al Fallah

Halaman 5 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar perbuatan terdakwa kemudian saksi korban JAMILATUN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi JAMILATUN :

- Bahwa saksi korban menjelaskan terkait terjadinya percobaan pencurian barang milik saksi korban yang berada di dalam tokonya termasuk Dusun Banaran RT/ RW : 001/ 013 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dan mengenali terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian di dalam toko miliknya ;
- Bahwa benar barang yang akan diambil oleh terdakwa yaitu berupa tabung gas LPG 3 kiloan dan untuk jumlah tabung gas LPG kemasan 3 kiloan miliknya berjumlah 6 buah terdiri dari 2 tabung dalam keadaan kosong dan 4 tabung masih ada isinya ;
- Bahwa benar tabung gas LPG miliknya di simpan atau taruh diruang makan belakang toko dan pada saat terdakwa berhasil masuk melalui tokonya, saat itu saksi korban sedang melaksanakan sholat magrib berjamaah di masjid Al Ikhlas yang berada di depan rumahnya ;
- Bahwa benar saat itu rumah saksi korban dalam keadaan kosong dan saksi korban meninggalkan rumah untuk sholat berjamaah magrib di masjid melalui pintu toko tersebut dan sudah di kunci gembok dan kuncinya dibawa oleh saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil masuk ke dalam toko miliknya dengan cara merusak gembok pintu toko ditarik menggunakan tali ;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat membawa atau memindahkan posisi tabung gas LPG milik saksi korban ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saksi korban meninggalkan rumah atau tokonya menuju sholat magrib berjamaah di masjid depan rumah setelah selesai sholat berjamaah dan pulang ke rumah melihat rumah sudah banyak orang

Halaman 6 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetangga sekitar dan ternyata ada terdakwa percobaan pencurian didalam tokonya setelah itu ada warga yang mengetahui terdakwa masuk ke dalam toko milik nya tersebut terdakwa akan mengambil tabung gas LPG kemasan 3 kiloan yang saat itu di taruh diruang makan belakang toko yang mana terdakwa masuk kedalam toko milik saksi korban dengan cara merusak gembok dengan cara menarik menggunakan tali yang sudah disiapkan atau dibawa oleh terdakwa dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa benar posisi terdakwa yang berhasil masuk kedalam toko nya, diketahui saksi korban saat itu terdakwa berada disamping gas LPG dengan cara berdiri sambil membungkukkan badannya dengan tangan kanannya membawa tali warna coklat motif putih ;
- Bahwa benar saksi korban sudah pernah mengalami kehilangan barang ditoko sebelumnya sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama saksi korban kehilangan tabung gas LPG 3 kiloan sebanyak 7 (tujuh) tabung sekitar bulan Juni 2022, kedua kehilangan tabung gas LPG 3 kiloan sebanyak 1 (satu) tabung sekitar bulan Juni 2022, dan ketiga kehilangan 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam sekitar bulan Desember 2022;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah datang kerumah menawarkan dagangannya sayuran datang kerumah nya kurang lebih 10 (sepuluh) kali sejak bulan Januari 2022 dan terakhir kali pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat saksi korban sholat magrib dan rumah dalam keadaan kosong terkunci ;
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Eko Prasetyo saksi Mochammad Dwi Zainal dan Saudara Marji yang merupakan tetangga saksi ;
- Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian atas gembok milik saksi korban yang rusak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak EKO PRASETYO ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB didalam toko milik saksi korban JAMILATUN termasuk Dusun

Halaman 7 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banaran RT. 001 RW. 013 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;

- Barang benar yang akan diambil oleh terdakwa adalah tabung gas LPG 3 kiloan yang berada di ruang makan belakang toko berjumlah 6 orang ;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berwudhu disebelah utara masjid Al Ikhlas yang berada didepan rumahnya dan saksi melihat serta mencurigai seseorang naik sepeda motor suzuki smash warna hitam dari arah barat ke timur dan berhenti mematikan sepeda motor tepat di pinggir jalan didepan toko milik saksi korban termasuk Dusun Banaran RT. 001 RW. 013 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sambil melihat situasi sekitaran, setelah wudhu saksi melihat terdakwa tersebut melalui teralis tembok masjid dan terdakwa sedang mengotak atik pintu gembok toko saksi korban selanjutnya saksi memberitahukan kakaknya yang saat itu berada di dalam rumah kemudian saksi mengendap sambil berjalan ke arah tembok masjid sebelah timur berusaha meminta bantuan kakaknya saksi MOCHAMMAD DWI ZAINAL ARIFIN yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah sedang melihat TV dengan memberikan kode suara mulut, mengetahui ada suara kode kemudian saksi MOCHAMMAD DWI ZAINAL ARIFIN menghampirinya yang berada di jalan dan bersama-sama berjalan mengarah ke toko dan pada saat di depan pintu toko kondisi pintu terbuka setengah, selanjutnya bersama-sama masuk ke dalam toko dan melihat terdakwa sedang berdiri membungkuk berada tepat di ruang penyimpanan barang-barang dagangan toko berupa tumpukan LPG, kemudian saksi dan warga lainnya tersebut mengamankan terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian kepada Sdr. MARJI (Perangkat Desa) dan dilanjutkan menghubungi petugas Polsek Prambon untuk dilakukan proses hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar saksi mengetahuinya sendiri karena terdakwa masuk ke dalam toko dengan cara merusak gembok pintu toko milik saksi korban ;
- Bahwa benar saat terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi korban lalu saksi langsung memanggil kakaknya yang saat itu berada di dalam rumah dan saksi bersama kakak nya saksi MOCHAMMAD DWI ZAINAL mendatangi toko milik saksi korban dan saat itu

Halaman 8 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berdiri dengan membungkukkan badan disebelah tabung gas LPG ;

- Bahwa benar terdakwa berhasil masuk kedalam toko milik saksi korban depan menghadap ke selatan dan terdakwa berhasil masuk kedalam toko milik saksi korban tersebut dengan cara merusak gembok pintu toko ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil masuk ke dalam toko milik saksi korban tersebut saat saksi korban sedang melaksanakan sholat magrib berjamaah di masjid ;
- Bahwa benar saksi korban sebelumnya pernah kehilangan barang yang pertama tabung gas LPG kiloan sebanyak 7 (tujuh) tabung sekitar bulan Juni 2022, kedua kehilangan tabung gas LPG 3 kiloan sebanyak 1 (satu) tabung sekitar bulan Juni 2022, dan ketiga kehilangan 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam sekitar bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MOCHAMMAD DWI ZAINAL ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 diketahui sekitar pukul 18.00 WIB didalam toko milik saksi korban Jamilatun termasuk Dusun Banaran RT. 001 RW. 013 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil masuk kedalam toko milik saksi korban melalui pintu depan toko menghadap ke selatan dan terdakwa berhasil masuk kedalam toko milik saksi korban tersebut dengan cara merusak gembok pintu toko ;
- Bahwa benar saat terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi korban lalu saksi dipanggil oleh adiknya saksi Eko Prasetyo kemudian saksi langsung mendatangi toko milik saksi korban dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang berdiri dengan membungkukkan badan disebelah tabung gas LPG ;
- Awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.15 WIB pada saat melihat tv didalam rumah adiknya Saksi EKO PRASETYO memberikan kode isyarat tangan dan suara mulut,



mengetahui ada kode tersebut kemudian saksi menghampiri saksi Eko Prasetyo yang berada di jalan dan bersama-sama berjalan mengarah ke toko, pada saat di depan pintu toko kondisi pintu terbuka setengah, selanjutnya saksi bersama-sama saksi Eko Prasetyo masuk ke dalam toko dan melihat terdakwa sedang berdiri membungkuk berada tepat di ruang penyimpanan barang-barang dagangan toko berupa tumpukan LPG kemudian saksi dan warga lainnya tersebut mengamankan terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian kepada Saudara Marji (Perangkat Desa) dan dilanjutkan menghubungi petugas Polsek Prambon ;

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah sering melihat terdakwa papasan dengan nya di jalan di Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, kurang lebih sebanyak 5 kali papasan ;
- Bahwa benar saksi korban pernah kehilangan barang sebelumnya yakni yang pertama kehilangan tabung gas LPG kiloan sebanyak 7 (tujuh) tabung sekitar bulan Juni 2022, kedua kehilangan tabung gas LPG 3 kiloan sebanyak 1 (satu) tabung sekitar bulan Juni 2022, dan ketiga kehilangan 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam sekitar bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali. Pada tahun 2021 dalam perkara pidana pencurian dengan vonis hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Terdakwa mengakui melakukan perbuatan percobaan mengambil barang milik orang lain berupa tabung gas LPG 3 Kg pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam toko milik saksi korban JAMILATUN termasuk Dusun Banaran RT. 001 RW. 013 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi korban sejak 1 tahun yang lalu sekitar bulan Januari 2022 namun tidak mengetahui namanya dan terdakwa kenal saksi korban karena saksi korban sering



membeli dagangan sayuran terdakwa, dan terdakwa dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga ;

- Terdakwa mengakui belum sempat membawa barang berupa tabung gas LPG milik saksi korban;
- Terdakwa mengakui bisa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara merusak kunci gembok pintu toko dengan cara ditarik menggunakan tali yang sudah terdakwa bawa dari rumah dan sudah dipersiapkan ;
- Terdakwa mengakui ciri- ciri tali yang dipergunakan terdakwa adalah berwarna coklat kombinasi putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Terdakwa mengakui selain dipergunakan untuk membuka gembok juga akan terdakwa gunakan untuk mengikat tabung gas LPG ;
- Setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa mencari barang yang akan terdakwa ambil dan terdakwa melihat tabung gas LPG kemudian terdakwa menuju ketempat tabung gas LPG yang saat itu berada di ruang makan yang berjumlah 6 buah tabung ;
- Terdakwa mengakui saat itu belum sempat mengangkat atau memindahkan tabung gas LPG milik saksi korban karena saat itu terdakwa sedang berdiri didekat tumpukkan tabung gas LPG milik saksi korban sudah ketahuan orang (tertangkap tangan) ;
- Bahwa saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban situasinya dalam keadaan kosong ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah temannya yang berada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, dan terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa menuju ke Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol 5546 WI pinjam milik temannya yang bernama Sdr. BREWOK pada saat itu terdakwa berangkat sendirian dan sesampai di depan toko atau rumah saksi korban kemudian terdakwa berhenti tepat di depan toko, kemudian melihat situasi sekitaran rumah saksi korban sampai aman, setelah aman terdakwa berusaha masuk ke dalam toko dengan cara merusak gembok pintu dengan menarik gembok pintu menggunakan tali yang sudah terdakwa bawa persiapkan sebelumnya

Halaman 11 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu gembok pintu toko milik saksi korban sudah terdakwa rusak lalu terdakwa langsung masuk kedalam dan melihat barang barang yang akan terdakwa ambil saat terdakwa baru masuk kedalam toko atau rumah milik saksi korban akan mengambil tabung LPG dan menalinya dengan tali yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya ada warga yang mengetahui terdakwa (tertangkap tangan) dan terdakwa belum sempat membawa barang barang berupa tabung gas LPG milik saksi korban ;

- Terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah datang kerumah saksi korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali sejak 1 tahun yang lalu sekitar bulan Januari 2022 dengan maksud untuk menawarkan sayuran ;
- Terdakwa mengakui diamankan oleh warga dan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dirumah saksi korban termasuk Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan tertangkap tangan didalam rumah saksi korban sedang berada di dekat tumpukan tabung LPG di dalam ruang makan yang terhubung dengan toko ;
- Terdakwa mengakui barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol Nopol 5546 WI milik temannya Sdr. BREWOK alamat Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan 1 (satu) buah tali warna coklat kombinasi putih dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter terdakwa taruh di atas kursi yang berada di dapur rumah saksi korban ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya tidak pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa tabung gas LPG ditempat lain;
- Bahwa Terdakwa berniat melakukan perbuatan untuk mengambil barang berupa Gas LPG karena untuk kebutuhan (faktor ekonomi).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita menurut prosedur hukum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Suzuki Smash Nopol: AG 5546 WI warna hitam;
- 1 (satu) buah utas tali kain dengan panjang kurang lebih 2 meter berwarna coklat motif putih;
- 1 (satu) buah gembok rusak pintu toko.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di

Halaman 12 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain berangkat dari rumah temannya yang berada di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol 5546 WI menuju ke daerah Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa telah sampai di depan rumah saksi korban Jamilatun yang depannya terdapat bagian toko lalu terdakwa berhenti tepat di depan toko milik saksi korban amilaton setelah itu terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitaran rumah saksi korban amilaton setelah dirasa cukup aman kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi korban amilaton dengan cara merusak gembok pintu toko dengan terdakwa menarik gembok pintu menggunakan tali yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah gembok pintu toko berhasil dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melewati toko serta melihat-lihat barang yang akan terdakwa ambil setelah berada didalam rumah saksi korban amilaton lalu terdakwa melihat tumpukan tabung gas LPG yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) tabung yang terletak diruang makan belakang toko setelah itu terdakwa mendekati tumpukan tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa dan saat terdakwa akan mengambil tabung LPG dan mengikatnya dengan tali yang terdakwa bawa kemudian datang saksi Eko Prasetyo dan saksi Mochammad Dwi Zainal Arifin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi Eko Prasetyo mencurigai gerak gerik terdakwa tidak lama kemudian datang saksi korban Jamilatun yang pulang dari Masjid Al Fallah dan setelah mendengar perbuatan terdakwa kemudian saksi korban Jamilatun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Prambon guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun berbentuk secara

Halaman 13 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidaritas Primair : 363 ayat (1) ke-3 dan 5 (KUHP) Subsidair : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair tersebut yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Memberi kesempatan untuk main judi dan sebagai pencaharian ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur “BARANG SIAPA” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**BARANG SIAPA**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**BARANG SIAPA**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap terdakwa yaitu Terdakwa Rahmad Yudo Prabowo Alias Pentol Bin Sugiono kemudian

Halaman 14 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk



penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk adalah Terdakwa Rahmad Yudo Prabowo Alias Pentol Bin Sugiono maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa sehingga unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedang yang dimaksud dengan Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mensyaratkan adanya pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut.

Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, Bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol 5546 WI menuju

Halaman 15 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa telah sampai di depan rumah saksi korban Jamilatun yang depannya terdapat bagian toko lalu terdakwa berhenti tepat di depan toko milik saksi korban setelah itu terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitaran rumah saksi korban setelah dirasa cukup aman kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara merusak gembok pintu toko dengan terdakwa menarik gembok pintu menggunakan tali yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah gembok pintu toko berhasil dirusak oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melewati toko serta melihat-lihat barang yang akan terdakwa ambil setelah berada didalam rumah saksi korban lalu terdakwa melihat tumpukan tabung gas LPG yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) tabung yang terletak diruang makan belakang toko setelah itu terdakwa mendekati tumpukan tabung gas LPG tersebut dan saat terdakwa akan mengambil tabung LPG dan mengikatnya dengan tali yang terdakwa bawa kemudian datang saksi Eko Prasetyo dan saksi Mochammad Dwi Zainal Arifin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terungkap akibat perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dalam undang-undang maupun ketentuan hukum formal dimaksud, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, Bahwa Bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban termasuk termasuk Dusun Banaran RT. 001 RW. 013 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang mana rumah tersebut ditinggali oleh saksi korban sehari- harinya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga perbuatan terdakwa yang masuk kerumah saksi korban sekitar pukul 18.00 WIB yang merupakan waktu dimana matahari tersebut telah terbenam.;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, Bahwa dari persidangan diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa telah sampai di depan rumah saksi korban JAMILATUN termasuk Dusun Banaran RT. 001 RW. 013 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang depannya terdapat bagian toko lalu terdakwa berhenti tepat di depan toko milik saksi korban setelah itu terdakwa melihat situasi dan kondisi disekitaran rumah saksi korban setelah dirasa cukup aman kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara merusak gembok pintu toko dengan terdakwa menarik gembok pintu menggunakan tali yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya hingga gembok pintu toko berhasil dirusak kemudian terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP , tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja tanpa hak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 17 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur 1 yaitu unsur Barang Siapa” dan Unsur Dengan Sengaja telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka untuk mempersingkat putusan ini segala pertimbangan tersebut diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidiar sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini dan oleh karena itu unsur Barang Siapa dan ,Unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pula ;

Menimbang, sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang ” Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja tanpa hak mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa berusaha masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi korban JAMILATUN dengan cara merusak gembok pintu toko dengan terdakwa menarik gembok pintu menggunakan tali yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah gembok pintu toko berhasil dirusak oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah melewati toko serta melihat- lihat barang yang akan terdakwa ambil setelah berada didalam rumah saksi korban Jamilatun lalu terdakwa melihat tumpukan tabung gas LPG yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) tabung yang terletak diruang makan belakang toko setelah itu terdakwa mendekati tumpukan tabung gas LPG tersebut dan saat terdakwa akan mengambil tabung LPG dan mengikatnya dengan tali yang terdakwa bawa kemudian datang saksi Eko Prasetyo dan saksi Mochammad Dwi Zainal Arifin yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum di atas, tampak jelas bahwa terdakwa pada dasarnya memang sejak semula mengetahui dan sengaja serta mempunyai niat untuk mengambil sesuatu barang yang ada didalam rumah milik saksi korban Jamilatun tanpa meminta ijin lebih dahulu, akan tetapi pada saat terdakwa telah berhasil masuk kerumah saksi korban Jamilatun dan sedang berusaha mengikat tabung gas Lpg yang ada didalam rumah saksi korban tersebut, ternyata perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Eko Prasetyo dan saksi Mochammad Dwi Zainal Arifin yang langsung menghentikan perbuatan terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah masuk dalam lingkup perbuatan pelaksanaan namun tidak dapat diselesaikan oleh terdakwa dengan membawa tabung gas Lpg tersebut sepenuhnya, bukan karena kehendak terdakwa sendiri, melainkan karena terlanjur diketahui oleh saksi Eko Prasetyo dan saksi Mochammad Dwi Zainal Arifin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum " telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan - pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri terdakwa, maka

Halaman 19 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara terdakwa, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah utas tali kain dengan panjang kurang lebih 2 meter berwarna coklat motif putih 1 (satu) buah gembok rusak pintu took, 1 (satu) unit sepeda Suzuki Smash Nopol: AG 5546 WI warna hitam statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 20 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan gembok rumah saksi korban Jamilatun rusak ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD YUDO PRABOWO AIs PENTOL BIN SUGIONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD YUDO PRABOWO AIs PENTOL BIN SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah utas tali kain dengan panjang kurang lebih 2 meter berwarna coklat motif putih;
 - 1 (satu) buah gembok rusak pintu toko;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda Suzuki Smash Nopol: AG 5546 WI warna hitam.
 - Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 21 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **TRIU ARTANTI S.H** dan **MUH GAZALI ARIEF, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MURTININGSIH,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **LIYA LISTIANA,S.H, M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, serta Terdakwa secara elektronik

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRIU ARTANTI, S.H

DYAH RATNA PARAMITA,SH.M.H

MUH GAZALI ARIEF,S.H, M.H

Panitera Pengganti

MURTININGSIH,S.H

Halaman 22 dari halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22